

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016  
TERKAIT STATUS KEWARGANEGARAAN  
ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Indah Siti Aprilia

N.I.M : 205160060

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2020**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016  
TERKAIT STATUS KEWARGANEGARAAN  
ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Indah Siti Aprilia

N.I.M : 205160060

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2020**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Indah Siti Aprilia  
N.I.M : 205160060  
Program Peminatan Profesi : Advokat

Judul Skripsi

“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016  
TERKAIT STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN  
CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006”

Disetujui,  
Pembimbing



Dr. Cut Memi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indah Siti Aprilia

N.I.M : 205160060

Program Peminatan Profesi : Advokat

Judul Skripsi


ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TERKAIT  
STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKA WINAN CAMPURAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
pada tanggal 27 Januari 2020 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Rasji, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Cut Memi, S.H., M.H.  
: Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

Jakarta, 28 Januari 2020

Pembimbing



(Dr. Cut Memi, S.H., M.H)

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TERKAIT STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum kewarganegaraan dalam hal keadilan terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran setelah berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2006.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini, baik selama Penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dosen pembimbing penelitian internal kampus Penulis;

3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan pembina dalam semua kegiatan kompetisi dan kepanitiaan Penulis selama menjadi mahasiswa;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang dengan baik hati dan penuh kesabaran, mencurahkan segenap kesediaan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan Penulis;
6. Ayah Sudirman Sunaryo, Ibu Elin Suningsih, dan adik-adik Penulis yaitu Akbar Putra Januar dan Azwa Putri Meida yang dengan kasih sayangnya senantiasa memberikan dukungan, dan doa pada Penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan menyusun skripsi ini dengan baik dan waktu yang tepat;
7. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., selaku guru besar Ilmu Perundang-Undangan dan penyusun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
8. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., selaku Hakim Konstitusi periode 2008-2018 dan guru besar Ilmu Perundang-Undangan yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
9. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.H., selaku Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan periode 1990-1995,

Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman periode 1995-1998 dan guru besar Hukum Administrasi Negara yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;

10. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., P.hD., selaku guru besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, ahli Hukum Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;

11. Dr. Refly Harun, S.H., LL.M., selaku pakar hukum tata negara dan ahli dalam perkara Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;

12. Ibu Melva Sullivan Nababan selaku Dewan Pengawas Organisasi Perkawinan Campuran (PERCA) Indonesia dan pelaku perkawinan campuran yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;

13. Dr. Roberia, S.H., M.H., selaku dosen ilmu perundang-undangan dan pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;

14. Kak Rian Achmad Perdana, S.H., mentor kesayangan Penulis dalam segala hal yang telah memberikan rasa ketenangan dan kasih sayang dalam kehidupan Penulis. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., Bapak Yuwono, S.H., M.H., dan Ibu Rd. Violla Reininda, S.H., yang telah mendukung, membantu,

- mendoakan, memberikan banyak ilmu serta pengalaman dalam selama menjalani kompetisi Debat dan LKTI dan dalam penyusunan skripsi;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
  16. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
  17. Rekan seperjuangan dalam menulis skripsi, yaitu Leander Elian Zunggaval, Mellyana, kak Samuel Tirta dan Christofer Lucky, yang telah bersama-sama berbagi pengalaman suka maupun duka, saling mendukung dalam penulisan skripsi ini;
  18. Teman yang selalu ada sejak hari pertama di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jessica Priscilla Simanungkalit, Grace Angelia, dan Wahyu Alisa Putri, yang memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi;
  19. Rekan-rekan kompetisi Penulis, yaitu Luisa Srihandayani, Kexia Goutama yang merupakan rekan kompetisi debat sejak Unas, Diponegoro *Law Fair* sampai MPR. Adriel Michael Tirayo, Tyas Fidelia, Jestin Justian dan kak Tiara Jayaputeri yang menemani dalam LKTI PHN dan SS;
  20. Teman baik Penulis selama menjalani perkuliahan Hardy Salim, Fakhrana Izazi, Putri Nabila, Fricky Sudewo, Yoefanca Halim, dan teman-teman



Penulis dalam Kepanitiaan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi, kepengurusan *Battle of Speech*, dan Admisi-Marketing Yayasan Tarumanagara yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan Penulis;

21. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama proses penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Penulis.

Penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini akan ada berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis, oleh karena itu Penulis berharap akan menerima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini, sehingga harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2020

Penulis

Indah Siti Aprilia

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Permasalahan .....	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	
D. Kerangka Konseptual .....	
E. Metode Penelitian.....	
F. Sistematika Penulisan.....	
BAB II: KERANGKA TEORETIS .....	
A. Teori Keadilan Hukum.....	
1. Hak Asasi Manusia.....	
B. Teori Kemanfaatan Hukum .....	
C. Teori Kewarganegaraan.....	
BAB III : HASIL PENELITIAN.....	
A. Kasus Posisi .....	
1. Kasus Posisi .....	
2. Duduk Perkara.....	
3. Proses Persidangan .....	
4. Pertimbangan Hakim dan Konklusi.....	

5. Amar Putusan .....	
B. UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	
1. UUD NRI 1945 .....	
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .....	
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi <i>Convention On The Right Of The Child</i> .....	
C. HASIL WAWANCARA .....	
1. Wawancara dengan Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli dalam Perkara Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016 Bapak Refly Harun .....	
2. Wawancara dengan Ahli Ilmu Perundang-Undangan dan Perumus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Abdul Gani Abdullah.....	
3. Wawancara dengan dosen Ilmu Perundang-Undangan dan Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Roberia.....	

4. Wawancara dengan dewan pengurus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa) dan selaku pelaku perkawinan campuran Melva Sullivan .....
5. Wawancara dengan guru besar Hukum Tata Negara dan ahli Hukum Kewarganegaraan Ibu Susi Dwi Harijanti .....
6. Wawancara dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan periode 1990-1995, Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman periode 1995-1998 dan guru besar Hukum Administrasi Negara Bapak Bagir Manan .....
7. Wawancara dengan Hakim Konstitusi periode 2008-2018 dan guru besar Ilmu Perundang-Undangan Maria Farida Indrati .....

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TERKAIT STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 .....**

- A. Penentuan Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 .....
- B. Keadilan Hukum bagi Anak hasil Perkawinan Campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 .....

**BAB V : PENUTUP .....**

- A. Kesimpulan .....

B. Saran .....

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN

## ABSTRAK

- (A) Nama : Indah Siti Aprilia
- (B) Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Terkait Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
- (C) Halaman : x + 128 + 25 + 2020
- (D) Kata Kunci : Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Hak Asasi Anak, Keadilan Hukum
- (E) Isi Abstrak :
- Pada tanggal 28 Agustus 2017 MK melalui Putusan No. 80/PUU-XIV/2016 telah memutuskan untuk menolak seluruhnya pengujian Pasal 41 UU Kewarganegaraan terkait dengan jangka waktu pendaftaran kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dalam kasua Gloria, karena dianggap merugikan hak konstitusional Gloria. Keberadaan putusan tersebut mengakibatkan hilangnya hak kewarganegaraan Gloria untuk mendapatkan dwikewarganegaraan, karena tidak melakukan mekanisme sebagaimana Pasal 41. Hal ini menarik perhatian Penulis, karena putusan MK itu menimbulkan beberapa permasalahan seperti mekanisme penentuan status kewarganegaraan anak, dan keadilan yang didapat oleh anak perkawinan campuran. Mengacu pada permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode yuridis normatif.
- Hasil analisa menunjukkan anak dari perkawinan campuran memiliki dwikewarganegaraan sampai dengan usia 18 tahun dengan mekanisme pendaftaran yang dibatasi, karena putusan MK ternyata hanya berdasarkan pada teori fiksi hukum dan mengabaikan adanya kewajiban pemerintah dalam melakukan sosialisasi undang-undang secara komprehensif dan menyeluruh, hak asasi anak di bidang kewarganegaraan, mengabaikan kewajiban internasional terhadap diratifikasinya suatu konvensi, serta tujuan dari UU Kewarganegaraan untuk menciptakan kesetaraan gender antara ibu dan bapak dari anak-anak perkawinan campuran. Pembatasan itu juga menimbulkan ketidakadilan yang menyimpangi keadilan korektif dan keadilan proporsional terhadap hak-hak anak. Atas dasar itu, Penulis merekomendasikan untuk merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan melakukan sosialisasi dan pelayanan kewarganegaraan terhadap anak dari perkawinan campuran yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, serta bagi hakim mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkan dari berbagai perspektif dalam hal memutuskan suatu permohonan agar terciptanya keadilan sebagai tujuan hukum yang baik di masa yang akan datang.
- (F) Acuan : 42 (1983-2019)
- (G) Pembimbing : Dr. Cut Memi, S.H., M.H
- (H) Penulis : Indah Siti Aprilia

## DAFTAR SINGKATAN

AB	<i>Algemene Bepalingen van Wetgeving</i>
ABG	Anak Berkewarganegaraan Ganda
DK	Dwikewarganegaraan
DKT	Dwikewarganegaraan Terbatas
HPI	Hukum Perdata Internasional
ITAS	Izin Tinggal Sementara
KITAP	Kartu Izin Tinggal Tetap
MK	Mahkamah Konstitusi
SAKE	Sistem Aplikasi Kewarganegaraan Elektronik
UUPA	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UUP	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
WNI	Warga Negara Indonesia
WNA	Warga Negara Asing